



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Salak 4 Rt 003 Rw 001 Ds Ngoro Kec Ngoro kab Jombang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (KTP) atau sopir Rental ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 7 April 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 2 Juli 2024 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 24 juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak 25 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 22 September 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA** bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan keamanan” sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Buah HP merk vivoY 12 warna biru hitam dengan nomer 082225496943;
 - Satu botol warna putih yang berisikan uang Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari seratus ribuan dua lembar;
 - Satu botol warna putih yang berisikan:
 - Satu lembar tisu warna putih;
 - Dua buah pengawet obat Pil LL;
 - 17 kit , satu satunya kit berisi 10 butir pil LL;
 - 1 kit berisi 63 butir pil LL, Jumlah : 233 (dua ratus tiga puluh tiga pil LL).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN

- 1 Buah HP merk realme C 53 warna hitam dengan nomer 087887311114.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa Terdakwa **ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA**, pada hari Senin tanggal 20 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB dan pada suatu waktu yang lain di bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id. Salak RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab.

Jombang., setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Terdakwa melakukan perbuatan, mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan keamanan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bawa berawal dari Terdakwa membeli Pil Double L dari Sdr. GIBRAN (DPO) yang beralamat di Kediri sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa sekira sebelum puasa tahun 2024, Terdakwa memesan Pil Double L tersebut dengan cara mengirim pesan melalui WA ke Sdr. GIBRAN (DPO), kemudian mentransfer uang pembelian Pil tersebut sebanyak Rp 600.000,- kepada Sdr. GIBBRAN (DPO). Pil Double L tersebut selanjutnya Terdakwa ambil dengan cara diranau di daerah Kediri. Terdakwa menjual Pil Double L tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN sebanyak 2 kali, pertama kali pada bulan Januari 2024 dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Salak RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan jumlah 500 butir seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa awalnya dihubungi Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN melalui pesan WA yang isinya memesan Pil Double L sebanyak 500 butir. Terdakwa menjawab pesan WA tersebut dengan menulis pesan bahwa barang ada, kemudian Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan 500 butir Pil Double L tersebut ke Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN, sedangkan uang pembelian Pil Double L akan diberikan oleh Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN kepada Terdakwa setelah Pil Double L yang dibawa Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN tersebut laku terjual. Terdakwa juga menjual Pil Double L yang dimilikinya kepada Saksi AHMAD DHANY NURULLOH sebanyak 2 kali, yang pertama Terdakwa sudah lupa waktunya dan yang kedua pada bulan Februari 2024 di rumah Terdakwa sebanyak 40 butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi Saksi AHMAD DHANY NURULLOH melalui pesan WA yang isinya memesan Pil Double L sebanyak 40 butir. Terdakwa menjawab pesan WA tersebut dengan menulis pesan bahwa barang ada, kemudian Saksi AHMAD DHANY NURULLOH mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan 40 butir Pil Double L tersebut ke Saksi AHMAD DHANY NURULLOH. Setelah menerima 40 butir Pil tersebut, Saksi AHMAD DHANY NURULLOH pergi mengambil uang. Setelah sekira 30 menit kemudian Saksi AHMAD DHANY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tunai

senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa sudah mengedarkan/menjual Pil Double L selama 2 bulan, dengan keuntungan untuk tiap 1000 butir terjual sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena ingin punya penghasilan tambahan untuk memperbaiki sepeda motor.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03719/NOF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang menerangkan bahwa 10 butir tablet warna putih logo LL sampel dari barang bukti yang disita dari Muhammad Syaifudin Als. Udin adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA mengedarkan Pil Double L dengan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Profesi Terdakwa merupakan Karyawan Swasta(sopir rental) dan bukan Tenaga Kefarmasian/Apoteker. Terdakwa juga membeli Pil Double L kepada Sdr. GIBRAN (DPO) yang bukan Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian tanpa disertai resep.

Perbuatan Terdakwa ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Miftakhul amin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Profesi saksi sehari hari adalah saksi sebagai Anggota Polsek Ngoro dan bertugas di unit Reskrim Polsek Ngoro;
- Bahwa yang saksi amankan adalah Sdr. ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA, alamat Jl. Salak 4 RT. 003 RW. 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 wib, di Jl. Salak 4 RT. 003 RW. 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang bersama - sama dengan BRIGADIR ARDI YUHRI F.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) Buah HP merk Realme C 53 warna hitam dengan nomer 087887311114.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ALIEFFIAN SETYO

RAHMADHIKA menjual pil double L kepada (LL) kepada kepada AHMAD DHANY NURULLOH dan MUHAMMAD SYAIFUDIN als UDIN.

- Bahwa Terdakwa ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA menjual pil double L kepada kepada AHMAD DHANY NURULLOH akhir bulan Februari 2024 dengan jumlah 4 (empat) tik (empat puluh) butir pil deouble L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjual pil double L kepada MUHAMMAD SYAIFUDIN als UDIN bulan Februari 2024 dengan jumlah 500 (lima ratus) butir pil double L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa awalnya Sdr. Ahmad Dhany Nurulloh mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa yang isinya memesan pil double L kemudian pesan tersebut dijawab barang ada. Selanjutnya Sdr. Ahmad Dhany Nurulloh mendatangi ke rumah Terdakwa. Di rumahnya Terdakwa menyerahkan pil double L kepada Sdr. Ahmad Dhany Nurulloh dan Sdr. Ahmad Dhany Nurulloh menyerahkan uang pembelian Pil tersebut kemudian pergi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa awalnya Sdr. Muhammad Syaifudin mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa yang isinya memesan pil double L kemudian pesan tersebut dijawab barang ada. Selanjutnya Sdr. Muhammad Syaifudin mendatangi ke rumah Terdakwa. Di rumahnya terdakwa menyerahkan pil double L kepada Sdr. Muhammad Syaifudin dan Sdr. Muhammad Syaifudin membayar uang pembelian Pil melalui transfer M-Banking.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan/membeli pil double L mendapatkan pil LL tersebut dari membeli dari saudara GIBRAN umur 24 tahun pekerjaan Swasta alamat Kediri, dengan harga Rp 600.000,- untuk 1.000 butir pil double L.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila 1.000 butir pil double L terjual habis.
- Bahwa ciri - ciri pil double L yang di jual ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA kepada Sdr. AHMAD DHANY NURULLOH dan MUHAMMAD SYAIFUDIN als UDIN dan pil double L yang di beli dari Sdr. GIBRAN memiliki ciri-ciri yang sama yaitu berbentuk bulat pipih, berwarna putih di tengah-tengahnya bertuliskan LL.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sdr. ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA Selama ini tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan saksi mengatakan bahwa pada saat terdakwa mengedarkan pil double L (LL) terdakwa tidak mempunyai ijin serta terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Ardi Yuhri F dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Profesi saksi sehari hari adalah saksi sebagai Anggota Polsek Ngoro dan bertugas di unit Reskrim Polsek Ngoro.
- Bahwa yang saksi amankan adalah Sdr. ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA, alamat Jl. Salak 4 RT. 003 RW. 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 04.00 wib, di Jl. Salak 4 RT. 003 RW. 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang bersama - sama dengan BRIGADIR ARDI YUHRI F.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) Buah HP merk Realme C 53 warna hitam dengan nomer 087887311114.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA menjual pil double L kepada (LL) kepada AHMAD DHANY NURULLOH dan MUHAMMAD SYAIFUDIN als UDIN.
- Bahwa terdakwa ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA menjual pil double L kepada AHMAD DHANY NURULLOH akhir bulan Februari 2024 dengan jumlah 4 (empat) tik (empat puluh) butir pil deouble L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjual pil double L kepada MUHAMMAD SYAIFUDIN als UDIN bulan Februari 2024 dengan jumlah 500 (lima ratus) butir pil double L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa awalnya Sdr. Ahmad Dhany Nurulloh mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa yang isinya memesan pil double L kemudian pesan tersebut dijawab barang ada. Selanjutnya Sdr. Ahmad Dhany Nurulloh mendatangi ke rumah Terdakwa. Di rumahnya Terdakwa menyerahkan pil double L kepada Sdr. Ahmad Dhany Nurulloh dan Sdr. Ahmad Dhany Nurulloh menyerahkan uang pembelian Pil tersebut kemudian pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan kepada Saksi bahwa awalnya Sdr.

Muhammad Syaifudin mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa yang isinya memesan pil double L kemudian pesan tersebut dijawab barang ada. Selanjutnya Sdr. Muhammad Syaifudin mendatangi ke rumah Terdakwa. Di rumahnya Terdakwa menyerahkan pil double L kepada Sdr. Muhammad Syaifudin dan Sdr. Muhammad Syaifudin membayar uang pembelian Pil melalui transfer M-Banking.

- Bawa saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan/membeli pil double L mendapatkan pil LL tersebut dari membeli dari saudara GIBRAN umur 24 tahun pekerjaan Swasta alamat Kediri, dengan harga Rp 600.000,- untuk 1.000 butir pil double L.
- Bawa Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila 1.000 butir pil double L terjual habis.
- Bawa ciri - ciri pil double L yang di jual ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA kepada Sdr. AHMAD DHANY NURULLOH dan MUHAMMAD SYAIFUDIN als UDIN dan pil double L yang di beli dari Sdr. GIBRAN memiliki ciri-ciri yang sama yaitu berbentuk bulat pipih, berwarna putih di tengah-tengahnya bertuliskan LL.
- Bawa saksi menerangkan bahwa Terdakwa Sdr. ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA Selama ini tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker.
- Bawa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa mengedarkan pil double L (LL) terdakwa tidak mempunyai ijin serta terdakwa tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.

3. Muhammad Syaifudin Als Udin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan bahwa saksi diamankan oleh Polisi pada hari selasa , tanggal 19 maret 2024, sekira pukul 03.00 Wib, di dalam rumah Dsn. Padarkidul Ds. Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang.
- Bawa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari saksi adalah: 1 Buah HP merk vivo Y 12 warna biru hitam dengan nomer 082225496943, satu botol warna putih yang berisikan Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari seratus ribuan dua lembar , Satu botol warna putih yang berisikan, satu lembar tisu warna putih, dua buah pengawet obat Pil LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berisi 10 butir pil LL , 1 kit berisi 63 butir pil LL

Jumlah : 233 (dua ratus tiga puluh tiga pil LL)

- Bawa saksi menerangkan pernah menjual PIL dobel L kepada Sdr. AHMAD WIBOWO umur 22 tahun Pekerjaan bengkel alamat Jl Manggis Rt 04 Rw 02 Desa Ngoro Kec Ngoro Kab Jombang 2) SAHRUL GUNAWAN umur 22 tahun pekerjaan buruh tani alamat Jl pisang Rt 04 Rw 02 Desa Ngoro Kec Ngoro Kab Jombang .
- Bawa saksi menerangkan bahwa menjual pil doble LL kepada AHMAD WIBOWO terakhir kali pada hari sabtu tanggal 16 maret 2024 jam 24.00 Wib di rumah Saksi sebanyak dua kit dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dua kali sebelumnya saya lupa harinya . sedangkan Saksi menjual kepada SAHRUL GUNAWAN terakhir kali pada hari senin tanggal 18 maret 2024 jam 21.00 Wib COD di pinggir sungai Dsn Berjel Desa Ngoro sebanyak lima butir dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) . dan empat kali sebelumnya Saksi lupa hari dan tanggalnya
- Bawa saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan pil LL (double LL) tersebut dari saudara RAHMADHIKA umur 22 tahun pekerjaan sopir alamat jl Salak 4 Rt 003 w 001 Desa Ngoro Kec Ngoro Kab Jombang dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dapat 500 butir Pil LL dan sudah membeli sebanyak 2 kali dengan jumlah dan harga yang sama
- Bawa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN sebanyak 2 kali, pertama kali pada bulan Januari 2024 dan terakhir pada bulan Februari 2024 di rumah Terdakwa di Jln. Salak RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan jumlah 500 butir seharga Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa awalnya dihubungi Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN melalui pesan WA yang isinya memesan Pil Double L sebanyak 500 butir. Terdakwa menjawab pesan WA tersebut dengan menulis pesan bahwa barang ada, kemudian Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan 500 butir Pil Double L tersebut ke Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN, sedangkan uang pembelian Pil dibayarkan melalui transfer M-Banking.
- Bawa saksi menerangkan bahwa Ciri - cirinya pil double L yang di beli dari terdakwa adalah berbentuk bulat pipih, berwarna putih di tengah-tengahnya bertuliskan LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bantuan hukum dan saran

Berdasarkan surat saksi menerangkan bahwa Sdr. RAHMADHIKA tidak pernah menunjukkan surat ijin dan tidak memberikan resep serta aturan pakai pil double L tersebut kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.

4. **Ahmad Dhany Nuroolloh**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi diamankan oleh pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, sekira pukul 05.30 Wib, di rumah saya Dsn. Ngepeh Rt 009 Rw 006 Ds.Rejoagung Kec. Ngoro, Kab. Jombang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah membeli Pil LL dari sdr MAHARDIKA umur 22 tahun pekerjaan sopir alamat jl Salak 4 Rt 003 w 001 Desa Ngoro Kec Ngoro Kab Jombang sebanyak 2 kali dan terakhir kali pada akhir bulan Februari 2024 dengan jumlah 4 tik 40 (empat puluh) butir pil double L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dan sekarang habis saya konsumsi
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pil double L tersebut untuk saksi konsumsi/minum sendiri untuk menambah stamina agar tubuh tidak mengantuk.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ciri - cirinya pil double L yang di beli dari terdakwa adalah berbentuk bulat pipih, berwarna putih di tengah-tengahnya bertuliskan LL
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. RAHMADHIKA tidak pernah menunjukkan surat ijin dan tidak memberikan resep serta aturan pakai pil double L tersebut kepada saksi
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi Saksi AHMAD DHANY NURULLOH melalui pesan WA yang isinya memesan Pil Double L sebanyak 40 butir. Terdakwa menjawab pesan WA tersebut dengan menulis pesan bahwa barang ada, kemudian Saksi AHMAD DHANY NURULLOH mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan 40 butir Pil Double L tersebut ke Saksi AHMAD DHANY NURULLOH. Setelah menerima 40 butir Pil tersebut, Saksi AHMAD DHANY NURULLOH pergi mengambil uang. Setelah sekira 30 menit kemudian Saksi AHMAD DHANY NURULLOH kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Yang menyebabnya dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh petugas kepolisian karena terdakwa telah menjual / mengedarkan pil LL (dobel L L), tanpa dilengkapi dengan surat ijin resmi dari pihak / instansi yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa diamankan / ditangkap Saya dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa , tanggal 19 maret 2024, sekira pukul 04.00 Wib, di dalam rumah Jl. Salak 4 RT. 003 Rw. 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan di lakukan penggeledahan di ketemukan barang bukti Barang bukti dari tangan terdakwa berupa : 1 Buah HP merk realme C 53 warna hitam dengan nomer 087887311114 dan barang tersebut adalah milik saya
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Sebelum diamankan oleh petugas barang bukti berupa 1 Buah HP merk realme C 53 warna hitam dengan nomer 087887311114 berada di samping Terdakwa di atas kasur dan pada saat itu Terdakwa sedang tidur.
- Bahwa setelah terdakwa amati mengenai bentuk, jumlah dan jenisnya memang benar bahwa barang bukti berupa Satu 1 kit berisi 10 (sepuluh) butir pil yang diduga sebagai obat-obatan berbahaya (pil koplo) tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual pil doble L tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN umur 22 tahun Pekerjaan Swasta, alamat Dsn. Pdar Kidul Ds. Kesamben Kec. Ngoro Kab. Jombang, 2) Sdr. ANAS umur 22 tahun pekerjaan Swasta alamat Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung Kab. Jombang dan Sd. AHMAD, umur 20 tahun pekerjaan swasta alamat Dsn. Ngepeh Ds. Rejoagung kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual pil doble L (LL) menjual pil doble LL kepada MUHAMMAD SAIFUDIN pertama kali pada bulan Januari 2024 dan terakhir kali pada bulan Februari 2024 di rumah Terdakwa dengan jumlah 500 butir pil doublel L dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan kepada sdr. ANAS untuk yang pertama dan kedua Terdakwa lupa dan yang terakhir pada bulan Februari 2024 di rumah Terdakwa dengan jumlah 20 butir pil double L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saya menjual pil double L kepada Sdr. AHMAD untuk yang pertama Terdakwa lupa dan yang kedua pada bulan Februari 2024 di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pil double L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa menjual/mengedarkan pil doble L kepada MUHAMMAD SAIFUDIN terakhir kali pada bulan Februari 2024 di rumah Sdr sebanyak 500 (lima ratus) butir pil oduble L dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Awalnya Sdr. Muhammad SAIFUDIN menghubungi Terdakwa lewat pesan WA yang isinya memesan barang Pil double L sebanyak 500 butir dan Terdakwa jawab barang ada kemudian Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN datang ke rumah Terdakwa di Jl. salak RT 003 RW. 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang dan pada saat berada di rumah saya tersebut Terdakwa memberikan 500 (lima ratus) butir pil double L kepada Sdr. MUHAMMAD SAIFUDIN sedangkan uang pembelian pil double L tersebut setelah barang laku baru Terdakwa di beri uang oleh Sdr. MUHAMMAB SAIFUDIN
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa menjual/mengedarkan pil doble L kepada AHMAD terakhir kali pada bulan Februari 2024 sebanyak 40 butir tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Awalnya Sdr. AHMAD menghubungi saya lewat pesan WA yang isinya memesan barang Pil double L sebanyak 40 butir dan saya jawab barang ada kemudian Sdr. AHMAD datang ke rumah saya di Jl. salak RT 003 RW. 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang dan pada saat berada di rumah saya tersebut saya memberikan 40 (empat puluh) butir pil double L kepada Sdr. AHMAD kemudian Sdr. AHMAD pergi untuk mengambil kemudian sekitar 30 menit kemudian Sdr. AHMAD kembali ke rumah saya dan memberikan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian AHMAD pergi
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL (double LL) tersebut dari saudara GIBRAN, umur 24 tahun pekerjaan swasta alamat Kediri
- Bahwa Selama ini terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kesehatan
- Bahwa Ketika mengedarkan / menjual pil LL tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan dosis maupun aturan pakainya kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id vivo Y 12 warna biru hitam dengan nomer

082225496943;

- Satu botol warna putih yang berisikan uang Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari seratus ribuan dua lembar;
- Satu botol warna putih yang berisikan:
 - Satu lembar tisu warna putih;
 - Dua buah pengawet obat Pil LL;
 - 17 kit , satu satu kit berisi 10 butir pil LL;
 - 1 kit berisi 63 butir pil LL, Jumlah : 233 (dua ratus tiga puluh tiga pil LL).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal nya Terdakwa membeli Pil Double L dari Sdr. GIBRAN (DPO) yang beralamat di Kediri sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ,Terdakwa memesan Pil Double L tersebut dengan cara mengirim pesan melalui WA ke Sdr. GIBRAN (DPO), kemudian mentransfer uang pembelian Pil tersebut sebanyak Rp 600.000,- kepada Sdr. GIBBRAN (DPO). Pil Double L tersebut selanjutnya Terdakwa ambil dengan cara diranjanu di daerah Kediri;
2. Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN sebanyak 2 kali, pertama kali pada bulan Januari 2024 dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Salak RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan jumlah 500 butir seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa awalnya dihubungi Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN melalui pesan WA yang isinya memesan Pil Double L sebanyak 500 butir;
3. Bahwa Terdakwa menjawab pesan WA tersebut dengan menulis pesan bahwa barang ada, kemudian Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan 500 butir Pil Double L tersebut ke Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN, sedangkan uang pembelian Pil Double L akan diberikan oleh Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN kepada Terdakwa setelah Pil Double L yang dibawa Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN tersebut laku terjual. Terdakwa juga menjual Pil Double L yang dimilikinya kepada Saksi AHMAD DHANY NURULLOH sebanyak 2 kali, yang pertama dan yang kedua pada bulan Februari 2024 di rumah Terdakwa sebanyak 40 butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi Saksi AHMAD DHANY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pesan WA yang isinya memesan Pil Double L

sebanyak 40 butir. Terdakwa menjawab pesan WA tersebut dengan menulis pesan bahwa barang ada, kemudian Saksi AHMAD DHANY NURULLOH mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan 40 butir Pil Double L tersebut ke Saksi AHMAD DHANY NURULLOH. Setelah menerima 40 butir Pil tersebut, Saksi AHMAD DHANY NURULLOH pergi mengambil uang. Setelah sekira 30 menit kemudian Saksi AHMAD DHANY NURULLOH kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa sudah mengedarkan/menjual Pil Double L selama 2 bulan, dengan keuntungan untuk tiap 1000 butir terjual sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena ingin punya penghasilan tambahan untuk memperbaiki sepeda motor;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03719/NOF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang menerangkan bahwa 10 butir tablet warna putih logo LL sampel dari barang bukti yang disita dari Muhammad Syaifudin Als. Udin adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;
5. Bahwa Terdakwa ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA mengedarkan Pil Double L dengan tidak memiliki perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Profesi Terdakwa merupakan Karyawan Swasta(sopir rental) dan bukan Tenaga Kefarmasian/Apoteker. Terdakwa juga membeli Pil Double L kepada Sdr. GIBRAN (DPO) yang bukan Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian tanpa disertai resep.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang :
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Dilarang Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pemberian Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pemberian para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontracepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya Terdakwa membeli Pil Double L dari Sdr. GIBRAN (DPO) yang beralamat di Kediri sebanyak 1.000 butir dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa memesan Pil Double L tersebut dengan cara mengirim pesan melalui WA ke Sdr. GIBRAN (DPO), kemudian mentransfer uang pembelian Pil tersebut sebanyak Rp 600.000,- kepada Sdr. GIBBRAN (DPO). Pil Double L tersebut selanjutnya Terdakwa ambil dengan cara diranjau di daerah Kediri, selanjutnya Terdakwa menjual Pil Double L tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN (dalam berkas terpisah) sebanyak 2 kali, pertama kali pada bulan Januari 2024 dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Salak RT 003 RW 001 Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang dengan jumlah 500 butir seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa awalnya dihubungi Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN (dalam berkas terpisah) melalui pesan WA yang isinya memesan Pil Double L sebanyak 500 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab pesan WA tersebut dengan menulis pesan bahwa barang ada, kemudian Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN (dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan 500 butir Pil Double L tersebut ke Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN (dalam berkas terpisah), sedangkan uang pembelian Pil Double L akan diberikan oleh Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN (dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa setelah Pil Double L yang dibawa Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN (dalam berkas terpisah) tersebut laku terjual. Terdakwa juga menjual Pil Double L yang dimilikinya kepada Saksi AHMAD DHANY NURULLOH sebanyak 2 kali, yang pertama dan yang kedua pada bulan Februari 2024 di rumah Terdakwa sebanyak 40 butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi Saksi AHMAD DHANY NURULLOH melalui pesan WA yang isinya memesan Pil Double L sebanyak 40 butir. Terdakwa menjawab pesan WA tersebut dengan menulis pesan bahwa barang ada, kemudian Saksi AHMAD DHANY NURULLOH mendatangi rumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa memberikan 40 butir Pil Double L tersebut ke Saksi AHMAD DHANY NURULLOH. Setelah menerima 40 butir Pil tersebut, Saksi AHMAD DHANY NURULLOH pergi mengambil uang. Setelah sekira 30 menit kemudian Saksi AHMAD DHANY NURULLOH kembali ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa sudah mengedarkan/menjual Pil Double L selama 2 bulan, dengan keuntungan untuk tiap 1000 butir terjual sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), karena ingin punya penghasilan tambahan untuk memperbaiki sepeda motor;

Menimbang, selanjutnya terhadap barang bukti berupa Pil Double L dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03719/NOF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang menerangkan bahwa 10 butir tablet warna putih logo LL sampel dari barang bukti yang disita dari Muhammad Syaifudin Als. Udin adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat makna unsur ini adalah menekankan jika ada aturan yang dilarang terutama dalam hal salah satu unsur tersebut diatas, apabila terbukti salah satu nya maka unsur ini telah terpenuhi pula sedangkan maksud unsur ini lain nya adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua tersebut diatas jika Terdakwa telah Terdakwa ambil dengan cara diranau di daerah Kediri, selanjutnya Terdakwa menjual Pil Double L tersebut kepada Saksi MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN (dalam berkas terpisah) selain itu terdakwa juga juga menjual Pil Double L yang dimilikinya kepada Saksi AHMAD DHANY NURULLOH, maka telah terbukti jika Terdakwa mengedarkan barang Pil Double L tersebut dan selanjutnya mendapatkan keuntungan untuk pribadi nya, setiap saat ada yang memesan maka Terdakwa langsung mencari secara ranau ke beberapa daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, kemudian dilakukan pengujian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03719/NOF/2024 tanggal 03 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 03719/NOF/2024 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanpa standart keamanan dan mutu oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan

berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidamanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

berupa ; 1 Buah HP merk vivo Y 12 warna biru hitam dengan nomer 082225496943, Satu botol warna putih yang berisikan uang Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari seratus ribuan dua lembar, Satu botol warna putih yang berisikan: Satu lembar tisu warna putih, Dua buah pengawet obat Pil LL, 17 kit , satu satunya kit berisi 10 butir pil LL, dan 1 kit berisi 63 butir pil LL, Jumlah : 233 (dua ratus tiga puluh tiga pil LL), oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Syaifudin Als Udin maka dikembalikan kepada Penuntut umum, sedangkan 1 Buah HP merk realme C 53 warna hitam dengan nomer 087887311114, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIEFFIAN SETYO RAHMADHIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja Mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12 warna biru hitam dengan nomer 082225496943;

- Satu botol warna putih yang berisikan uang Rp 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari seratus ribuan dua lembar;
- Satu botol warna putih yang berisikan:
 - Satu lembar tisu warna putih;
 - Dua buah pengawet obat Pil LL;
 - 17 kit , satu satunya kit berisi 10 butir pil LL;
 - 1 kit berisi 63 butir pil LL, Jumlah : 233 (dua ratus tiga puluh tiga pil LL).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD SYAIFUDIN Als UDIN

- 1 Buah HP merk realme C 53 warna hitam dengan nomer 087887311114.

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **22 JULI 2024**, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua,, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **PUTU WAHYUDI, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **23 JULI 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ROCHMAD,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HENRY SATRIA GAGAH PRATAMA MARGONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

PUTU WAHYUDI, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

ROCHMAD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)